BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh penulis di dalam bab 2 maka dapat disimpulkan sebagaimana menjadi jawaban dari rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Tindakan yang dilakukan oleh Polisi di jajaran Satreskrim Polres Sleman dalam rangka menanggulangi aksi pungutan liar yang terjadi di wilayah hukumnya adalah melakukan patroli, melakukan penyuluhan hukum dan peraturan pada masyarakat, karena sampai saat ini belum ada pelaku pungutan liar yang tertangkap.
2. Kendala yang dihadapi Polisi di jajaran Satreskrim Polres Sleman dalam rangka menanggulangi aksi pungutan di wilayah Kabupaten Sleman adalah kurangnya personil polisi jaga piket di setiap Polsek dan pos jaga polisi, waktu kejadian tengah malam hingga dini hari, kurangnya kendaraan operasional dan kesadaran serta efek jera pelaku pungutan liar yang masih rendah sehingga akan cukup sulit untuk menghapus secara keseluruhan kegiatan pungutan liar di Kabupaten Sleman.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah dikemukakan, saran yang perlu dikemukakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Kepolisian perlu meningkatkan upaya pencegahan terjadinya pungutan liar dengan menambah intensitas patroli dan penyuluhan hukum di dalam masyarakat.
2. Perlunya penambahan jumlah personel polisi khususnya di wilayah polsek Cangkringan.
3. Berdasarkan azas *Equality Before the Law* (Persamaan didepan Hukum) oknum kepolisian yang melakukan pungli pun harus diberikan sanksi pidana dan dibawa ke hadapan pengadilan apabila terbukti melakukan pungli, bukan hanya sanksi administrasi atau kode etik sehingga terkesan melindungi anggota dari jerat hukum.
4. Masyarakat khususnya pelaku bisnis harus menyadari pentingnya ketaatan dan kesadaran hukum demi terciptanya tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Daftar Pustaka

BUKU

Andi Hamzah, 2010, *Delik-Delik Tertentu di Dalam KUHP*, Jakarta: PT.Warsif Watampone

G.W.Bawengan,1977, *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*, PT.Pradnya Paramita, Jakarta

H.Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, LaksBang Mediatama , Surabaya

P.A.F. Lamintang, 2006, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta

P.A.F. Lamintang, 2009, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta

Romli Atmasasmita, 2001, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, CV.Mandar Maju, Jakarta

Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Persektif Kedudukan dan Hubungannya dalam Hukum Administrasi*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta

W.J.S Poerwodarminto, 1952, *Kamus Bahasa Indonesia*, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar 1945

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

WEBSITE

http://index.php.htm/Penegakan/hukum.htm ,10 agustus 2013, 15.21

www.ti.or.id

www.legalitas.org/node/239

www.hukumonline.com